

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER  
DALAM PERKARA PIDANA**  
(Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RAHMI FAUZIAH  
NIM. 0205171189**



**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022 M / 1443 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER*  
DALAM PERKARA PIDANA  
(Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Jinayah

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**RAHMI FAUZIAH**  
**NIM: 02.05.17.1.189**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022 M/ 1443 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Fauziah

NIM : 0205171189

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Alamat : Jl. Aluminium 1 Gg. H Mansyur No. 7 Kelurahan tanjung Mulia  
Kec. Medan Deli Kota Medan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DALAM PERKARA PIDANA (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban) asli karya saya sendiri, terkecuali kutipan kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 Februari 2022

  
**RAHMI FAUZIAH**  
**NIM: 0205171189**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER*  
DALAM PERKARA PIDANA  
(Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban)**

Oleh:

**RAHMI FAUZIAH**  
**NIM: 02.05.17.1.189**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**




**M. RIZAL, M. Hum**  
**NIP: 19650716 199403 1 003**

**Pembimbing II**



**SYADDAN DINTARA LUBIS, MH**  
**NIP: 19890214 201903 1 010**

**Mengetahui**  
**Medan, 27 - Januari 2022**



**Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc**  
**Nip. 19620509 199002 1 001**

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DALAM PERKARA PIDANA (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada Tanggal \_\_\_\_ Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu *Syari'ah* dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan,  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN SU Medan

Ketua

  
Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc  
Nip. 19620509 199002 1 001


Sekretaris


  
Dr. Ishaq, MA  
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota anggota

  
M. Rizal, M. Hum  
NIP. 19650716 199403 1 003

  
Svaddan Dintara Lubis, M. H  
NIP. 19890214 201903 1 010

  
Annnisa Sa'iva, S.H, M. Hum  
NIP. 19840719 200901 2 010

  
Muhammad Amin Nasution, M.A  
NIP. 19750121 200501 1 007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

  
Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag  
NIP. 19760216 200212 1 002

## IKHTISAR

Kedudukan *Whistleblower* sangatlah memegang peranan penting dalam proses peradilan tindak pidana. karena *Whistleblower* dikenal sebagai saksi pelapor, yaitu orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan, rumusan penelitian ini ialah bagaimana kita mengetahui ketentuan hukum bagi *Whistleblower* di Indonesia, proses perlindungan bagi *Whistleblower* dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Ketentuan Hukum Pidana Islam mengenai Perlindungan *Whistleblower*, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriftif dengan metode pengumpulan data secara studi Pustaka (*research library*) dasar hukum mengenai Perlindungan Saksi dan Korban ada didalam Al-Maidah : 8 *Whistleblower* dalam perspektif Hukum Pidana Islam ini akan memposisikan *Whistleblower* sebagai seseorang saksi, yakni sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri, perlindungan terhadap saksi mutlak harus terjamin karna biasanya seseorang yang mendapatkan tekanan atau ancaman untuk bersaksi cenderung memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana di pengadilan karna seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan sejujurnya maka ia merasa takut jiwanya akan terancam. maka sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi saksi. mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya *fardhu kifayah*.

Kata Kunci : *Whistleblower*, Perlindungan Hukum, dan Hukum Pidana Islam.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Bismillahirrahmanirrahim*, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Rasulullah yang telah berhasil mengemban tugas mulia. Begitu pula salam sejahtera semoga selalu tercurah untuk keluarganya, sahabat, dan ummatnya yang mengikuti ajarannya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DALAM PERKARA PIDANA (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)” yang merupakan salah satu syarat guna untuk menempuh ujian gelar sarjana Hukum Pidana Islam pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
2. Alm. Ayah Ir. H. Marlianto selaku orang Terkasih yang selama hidupnya selalu memberikan kasih sayang, do'a dan mendukung keinginan Penulis

serta Ibu Hj. Dewi Relawati selaku Orang tua yang bisa jadi Ayah & ibu serta orang yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis;

3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
5. Bapak M. Rizal, M. Hum selaku pembimbing I Penulis dalam mengerjakan penyelesaian skripsi ini, yang telah memberikan arahan yang begitu berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Syaddan Dintara Lubis, MH selaku pembimbing II Penulis dalam mengerjakan penyelesaian skripsi ini, yang telah memberikan arahan yang begitu berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc. Selaku kepala jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan persetujuan dan arahan pada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Drs. Ishaq, MA Selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan persetujuan dan arahan pada penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Selaku Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berguna bagi penulis;

10. Segenap Dosen penguji, terimakasih lantaran telah mengantarkan kami menjadi sarjana (S1) semoga menjadi dosen yang tauladan bagi teman teman mahasiswanya;
11. Bang Hasan Munthe Selaku staf jurusan Hukum Pidana Islam yang memberikan arahan dan masukannya;
12. Khairiah Putri Utami, S.Pd & Sugito, M.Pd dan Rizki Aina Mardini, S.E & Muhammad Arif Tass, S.Pd serta Trisyuni Shabrina, S.Pd & Ahmad Ilham Batubara, S.Sos selaku Kakak dan Abang yang selalu mendukung dan memberikan saran serta masukan bagi penulis agar selalu bersemangat;
13. Ahmad Hidayah Wahid Hasibuan selaku sahabat terdekat penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan tetap memberikan dukungan dan motivasi, serta memberikan saran dan masukan bagi penulis.
14. Sahabat di Madrasah Aliyah penulis : Abdul Rahman Rambe, Ayu Noviani, Dian Pertiwi, Eka Septyani Mulyadi, Layla Rizqi Isnaini Fadhilah Nst & Siti Sarah Andina Putri Pohan yang selalu mendukung Penulis.
15. Sahabat Kuliah penulis : Nurhaliza Damanik, Ega Kamalita Yanti, Hazizah Fitriani Purba, Safiti, NurAtika, Saskia Sisi Arini dan Ainun Sapitri Siregar, Yang selalu mendukung dan membantu serta memberikan Saran bagi Penulis.  
Terimakasih, kalian Terbaik;

Semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, penulis harapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan

pihak terkait yang berkepentingan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih bagi bara pembaca.

*Wassalamu,alaikum Wr. Wb*

Medan, 09 Februari 2022  
Penulis



Rahmi Fauziah  
Nim. 0205171189

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritis.....	8
G. Hipotesis.....	10
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KETENTUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN</b>	
<b><i>WHISTLEBLOWER DI INDONESIA.....</i></b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban.....	13
1. Definisi Saksi.....	13
2. Definisi Korban.....	14
3. Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Para Ahli.....	15
B. Gambaran Umum Tentang <i>Whistleblower</i> Di Indonesia .....	23
1. Sejarah Perlindungan <i>Whistleblower</i> .....	23
2. Definisi <i>Whistleblower</i> Menurut Para Ahli.....	26
3. Kriteria, Jenis dan Peran <i>Whistleblower</i> .....	29
a. Kriteria <i>Whistleblower</i> .....	30
b. Jenis <i>Whistleblower</i> .....	31
c. Peran <i>Whistleblower</i> .....	33

4. Mekanisme Pelaporan <i>Whistleblower</i> .....	34
a. Tipe <i>Anonymous</i> .....	35
b. Tipe <i>Confidential</i> .....	36
c. Tipe Open .....	36
5. Urgensi Perlindungan Hukum <i>Whistleblower</i> .....	37
C. Ketentuan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> .....	40
<b>BAB III PROSES PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER MENURUT</b>	
<b>UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG</b>	
<b>PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN .....</b>	<b>43</b>
A. Perlindungan <i>Whistleblower</i> Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	43
1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .....	44
2. Dasar Pertimbangan Pemberian Perlindungan Terhadap <i>Whistleblower</i> .....	47
3. Perlindungan Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	53
B. Bentuk dan Mekanisme Terhadap Perlindungan <i>Whistleblower</i> .....	57
1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap <i>Whistleblower</i> .....	57
2. Mekanisme Perlindungan LPSK .....	58
<b>BAB IV PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER MENURUT PERSPEKTIF</b>	
<b>HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>64</b>
A. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Perlindungan <i>Whistleblower</i> .....	64
B. Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Perlindungan <i>Whistleblower</i> .....	70
C. Analisa Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Perlindungan <i>Whistleblower</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>83</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum dan demokratis yang menjunjung tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan menetapkan apa yang boleh dan apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin suatu saat akan terjadi dikemudian hari.<sup>1</sup>

Istilah Tindak Pidana Menurut Yuridis dari bahasa Belanda yaitu “*Straafrecht, straf*“ yang artinya adalah sanksi, pidana. Dan menurut Hukum dari Eropa yaitu *Pompe* yang artinya bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan Ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Istilah Pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Kejahatan atau kriminal, seperti : Pembunuhan, Perampokan, Korupsi dan Lainnya.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat 5 (Lima) alat bukti yang sah yaitu :

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2005 ), h. 1.

<sup>2</sup>Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 3

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. dan keterangan terdakwa

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil ditemukan. Salah satunya yakni alat bukti berupa keterangan saksi, yang berperan penting dalam memproses peradilan pidana.<sup>3</sup> termasuk *Whistleblower* yakni saksi pelapor dalam hal terjadinya tindak pidana. Yang ketentuannya diatur dalam Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang yang sebelumnya mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang No 13 Tahun 2006, namun UNDANG-UNDANG tersebut kemudian di revisi diganti dengan UNDANG-UNDANG no 31 Tahun 2014, setelah Undang Undang No. 13 Tahun 2006 direvisi menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 lahirlah beberapa ketentuan terbaru yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana. Dan perubahan Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban semakin memperkuat Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertugas dengan

---

<sup>3</sup> Elsam ( Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ) : *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM berat.*

tujuan untuk memberikan perlindungan serta bantuan bagi Saksi dan bantuan bagi saksi dan korban. Dan penguatan khususnya dengan diaturnya ketentuan mengenai saksi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam pengungkapan Tindak Pidana.<sup>4</sup>

Kedudukan *Whistleblower* sangatlah memegang peranan penting dalam proses peradilan tindak pidana. karena *Whistleblower* dikenal sebagai saksi pelapor, yaitu orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilannya.<sup>5</sup>

Ketika saat seorang *Whistleblower* mengungkap praktik-praktik yang dilakukan atasan, rekan kerja, *Whistleblower* ini sering di pojokkan, dikucilkan dicap sebagai pengkhianat, jabatannya diturunkan bahkan sampai diberhentikan dari pekerjaannya serta dituntut balik.

Seharusnya *Whistleblower* diberikan perlindungan hukum, fisik, maupun psikis, dan keluarga serta harta bendanya dilindungi. Karena *Whistleblower* berani mengungkapkan fakta suatu kasus. Dan kehadiran *Whistleblower* perlu mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus itu bisa diungkap. Dan sebenarnya kedudukan *Whistleblower* dalam sistem peradilan pidana merupakan peran yang penting terlebih dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah suatu lembaga khusus yang bekerja dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak hak

---

<sup>4</sup>Sindonews Nasional, Banyak Polisi Tak Pahami Perlindungan Saksi Dan Korban, Berita Republik Indonesia: 2021, h. 1.

<sup>5</sup>Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, ( Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013 ), h. 12

kepada Saksi dan Korban. Lembaga tersebut dibentuk atas dasar perintah Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban yang mempunyai lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya dikenal dengan LPSK.

Dalam realitasnya LPSK mencatat, bahwasanya masih banyak sekali *Whistleblower* mengalami serangan balik dan sejumlah putusan pengadilan yang tidak memihak kepadanya. sebab itu pemberian perlindungan terhadap *Whistleblower* dipandang perlu untuk melindungi jiwa, maupun keluarga pada *Whistleblower* yang dilakukan oleh LPSK sebagai lembaga yang bertugas dengan tujuan untuk memberikan perlindungan serta bantuan bagi *Whistleblower*. dan penguatan khususnya dengan diaturnya ketentuan mengenai pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam pengungkapan Tindak Pidana.<sup>6</sup>

Dengan lahirnya sebuah ketentuan baru tersebut tentu pasti ada perubahan yang cukup signifikan terhadap kinerja dan cara kerja LPSK yang dimana sebelumnya hanya terlihat sebatas perlindungan saksi dan korban saja, dan sekarang ini tak hanya melindungi saksi dan korban saja melainkan menjangkau bagi saksi pelapor (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan pelaku (*justice collaborator*).

---

<sup>6</sup>Sindonews Nasional, Banyak Polisi Tak Pahami Perlindungan Saksi Dan Korban, Berita Republik Indonesia: 2021, h. 1.

Persaksian dalam bahasa Arab disebut *Syahadah* yang artinya melihat sesuatu dengan mata sendiri, atau memberitahu sesuatu yang dilihat atau diketahui dengan ucapan tertentu.<sup>7</sup>

Dasar hukum Persaksian dalam firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنًا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Maidah :8).*<sup>8</sup>

Dan Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi :

فَلْيُؤَدِّ بِعَضَا بَعْضِكُمْ ءَمِنَ ۗ فَإِن مَّقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنْتُمْ وَإِن ۗ قَلْبُهُ ائِثْمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمِنُ الشَّهَادَةِ تَكْتُمُوا وَلَا ۗ رَبِّهِ اللَّهُ وَلِيَّتْ أَمَانَتُهُ اؤْتِمْنَ الَّذِي عَلَيْهِ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ

<sup>7</sup>Al-Qadhi Abu Syuja'bin Ahmad Al-Ashfahani, *Matni Al-Ghayah AlTaqrrib*, diterjemahkan menjadi *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Penerjemah Rizki Fauzan, ( Bandung : Padi,2009 ), h. 389.

<sup>8</sup> Al-Qadhi Abu Syuja'bin Ahmad Al-Ashfahani, *Matni Al-Ghayah AlTaqrrib*, diterjemahkan menjadi *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Penerjemah Rizki Fauzan, ( Bandung : Padi,2009 ), h. 390

Terjemahan: *Dan Jika Kamu dalam perjalanan kamu sedang tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (Berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* ( Qs. Al-Baqarah: 283).

Pada ayat tersebut menetapkan bahwasanya harus ada saksi dalam didalam masalah kasus tindak pidana. Dan hendaklah harus berkata jujur serta tidak menyembunyikan informasi mengenai perihal sebenarnya agar tidak terjadinya perselisihan. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah dan janganlah kamu (para Saksi) menyembunyikan persaksian.

Berdasarkan penjabaran di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Perkara Pidana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah saya uraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana ketentuan Hukum bagi *Whistleblower* di Indonesia?
2. Bagaimana proses perlindungan bagi *Whistleblower* dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

3. Bagaimana ketentuan Hukum Pidana Islam mengenai Perlindungan *Whistleblower*?

### **C. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui tinjauan umum bagi *Whistleblower* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui proses perlindungan bagi *Whistleblower* dalam undang-undang no. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
- c. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan *Whistleblower*.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis :

Saya berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan, dan menambah wawasan serta memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, khususnya mengenai peran *Whistleblower* di lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor *Whistleblower*, saksi dan korban. Dan karya tulis ini saya berharap juga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan penelitian yang lebih luas dan lebih dalam lagi.

- b. Secara Praktis :

Adanya karya tulis yang saya buat ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang hukum pidana di bidang

Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Kejahatan. Dan dapat dimengerti tugas dan fungsi pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dari data yang saya ketahui bahwa penelitian ini terkait dengan lemahnya perlindungan Bagi *Whistleblower* , dan perlindungan bagi saksi dan korban, yang penulis jadikan sebagai literatur kajian untuk mendukung dan menambah referensi dalam kajian ini. Dalam penggunaan tinjauan pustaka ini penulis menggunakan dokumentasi baik berupa kitab, buku, ataupun karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penulis, diantaranya seperti :

Skripsi “Implementasi Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) “ disusun oleh Elly Berkat Saputra Telaumbanua.

Skripsi “ Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan Justice Collaborator dan Sistem Peradilan Pidana “ disusun oleh Rusli Muhammad.

### **F. Kerangka Teori**

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif.<sup>9</sup>

Menurut Fitzgerald, mengatakan bahwasanya teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat dalam suatu kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.<sup>10</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.<sup>11</sup>

## **G. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan peneliti yang akan didapat. Hipotesis menjadi pegangan agar lebih teraturnya pembahasan dalam suatu penelitian agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan terhadap *Whistleblower* itu sangatlah penting baik dalam ketentuan perundang-undangan indonesia dan juga dalam syariat Islam dan mengenai proses

---

<sup>9</sup>Maria Alfons, “ *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*”, Ringkasan Disertasi Doktor, ( Malang : Universitas Brawijaya, 2010 ), h. 18.

<sup>10</sup> Satijipto Raharjp, “ *Ilmu Hukum* “, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000 ), h. 53.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 54.

perlindungan terhadap *Whistleblower* dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang saya gunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yudi-normatif yaitu penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum, positif seperti Perundang-Undangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang menyelesaikan permasalahan dalam penelitian Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* yang dilihat dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dari konsep-konsep hukum yang melatar belakangi atau dilihat dari nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan

### **3. Sumber data**

Penulis menggunakan penelitian ini dengan cara normatif, sehingga memerlukan data primer, sekunder dan tersier, seperti :

- a. Data primer, adalah berupa perundang-undangan, peraturan kebijakan dan norma hukum, diantaranya : undang undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, buku buku terkait dengan perlindungan

terhadap *Whistleblower* dan ketentuan pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan pada buku primer yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan perlindungan saksi dan korban yang diperoleh oleh buku, karya ilmiah, artikel, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah hukum untuk memperjelas dan untuk melengkapi dari bahan buku sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, diteliti menggunakan data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 5. Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang

selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disusun dalam 5 (lima) bab. Yang ditiap bab terdiri dari sub bab yang sesuai dengan keperluan yang diperlukan.

**BAB I : Pendahuluan.** Bab ini memuat pengenalan kerangka teori untuk keseluruhan kajian yang akan dibahas terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :Landasan Teori** memuat defenisi Perlindungan hukum *Whistleblower*, dan terkait bagaimana perlindungan *Whistleblower* di indonesia.

**BAB III :**Memuat bagaimana proses perlindungan terhadap *Whistleblower* pada Saksi dan Korban didalam Undang Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

**BAB IV :**Memuat bagaimana ketentuan Perlindungan *Whistleblower* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

**BAB V :** Berisikan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang terkait dengan Pembahasan Skripsi.

**BAB II**

**KETENTUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER***

**DI INDONESIA**

**A. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban**

1. Definisi Saksi

Saksi dalam hukum pidana diatur pada Pasal 1 ayat (26) KUHAP merupakan “Saksi adalah orang yang dapat mengungkap keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengertiannya itu”. Dengan demikian jelas bahwa untuk bertindak sebagai saksi seharusnya ada seseorang yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tersebut.

Dan didalam KUHAP Pasal 184 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan dialam penjelasan ayat 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk kedalam keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu. Menurut Suryono Sutarto mendefinisikan Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang : 1982), h.42.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Seorang saksi adalah hanya seorang manusia biasa, ia dapat sengaja bohong dan juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar akan sebetulnya tidak benar, seseorang saksi harus dapat menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang perseorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya tersebut<sup>2</sup> Menurut Andi Hamzah, kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti namun patut pula didengarkan oleh hakim untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat bukti yang lain.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil dan bila untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak menjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsy evidence patut tidak dipakai di Indonesia pula.

## 2. Definisi Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwasanya pengertian Saksi pada Pasal 1 Angka 1 yaitu saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang sudah ia dengar sendiri dan didalam hukum pidana

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), h. 7.

pengertian Saksi semakin luas dan sangat berkembang, karena orang tersebut sudah mengetahui adanya suatu tindak pidana yang sudah dapat dikatakan sebagai saksi dan dapat dimintai keterangannya guna menangkap kebenaran yang terjadi. Menurut Muladi, Korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan<sup>3</sup>

### 3. Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Para Ahli

Perlindungan dalam hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik dan mental kepada korban dan saksi dari para ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun yang akan diberikan kepada tahap penyelidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Agar korban dan saksi dapat bebas tanpa adanya tekanan dalam memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses penegakan hukum.<sup>4</sup> Beberapa pengertian Perlindungan menurut :

- a. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik dan mental dan ancaman dari pihak manapun.

---

<sup>3</sup> Dikdik Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2007), h. 27.

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000 ), h. 74.

- b. Menurut Muchsin, yaitu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah dalam sikap dan Tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>5</sup>
- c. Menurut Setiono, yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-senang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.<sup>6</sup>

Pancasila sebagai ideologi dan falsafat negara Republik Indonesia yang merupakan landasan dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan Hukum di Indonesia. Dan konsep perlindungan bagi rakyat bersumber dari konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan konsep konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.

Pengertian Perlindungan ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Angka 8 yang isinya :” *Segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuang Undang-Undag ini* “.

---

<sup>5</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Tesis Pascasarjana : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2003), h. 14

<sup>6</sup> *Ibid* h. 75.

Dan Perlindungan Hukum merupakan upaya untuk melindungi subyek hukum dari berbagai ancaman yang menekan dirinya, berupa harta kekayaan serta keluarga melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan oleh pelaksanaannya dengan adanya sanksi dan sebagainya.<sup>7</sup>

Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi 2, yakni :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dan perlindungan ini terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif ini adalah perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

Suatu bentuk perlindungan hukum ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti pada Pasal 4 yang isinya perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan normal, perahasiaan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 20.

identitas korban atau saksi dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di Sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.<sup>8</sup>

Salah satu prinsip perlindungan hukum adalah asas persamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) yang merupakan salah satu ciri negara hukum, yang dimana tidak hanya tersangka atau terdakwa saja yang mendapat perlindungan namun pada korban dan saksi wajib juga untuk dilindungi. Oleh sebab itu, hendaknya kita harus adanya keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan Korban dan/atau saksi.

Menurut Barda Nawawi Arief Perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna, yaitu :

1. *In Abstracto* yang berarti perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana yaitu bentuk peraturan perundang-undangan diharapkan dengan adanya perumusan perundangan yang sudah mengaturnya tidak akan timbul korban
2. *In Concreto* yang berarti perlindungan secara konkrit yaitu sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, ( Yogyakarta : Garudhawaca, 2016 ), h. 8.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, ( Jakarta : Kencana, 2007 ), h. 61

Dan terlihat jelas didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak-hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan bukti adanya landasan yang mengatur mengenai persamaan dihadapan hukum, yaitu :

1. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
2. Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
3. Pasal 28J ayat (1) menyatakan bahwa “ Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Seseorang yang menjadi saksi pada saat pemeriksaan atau persidangan tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya. Apabila hal tersebut dilakukan maka keterangan yang ia sampaikan itu bukanlah kesaksian. Karena kesaksian biasanya harus diungkapkan seorang saksi

harus memberitahukan sendiri hal yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain.<sup>10</sup>

Indonesia mengenal berbagai macam jenis saksi yang berdasarkan kejadian yang dialami oleh para saksi atau berdasarkan informasi yang dimiliki saksi, jenis-jenis saksi, yaitu :

1. *Saksi De Charge* dapat diajukan tersangka/ terdakwa/ tergugat untuk meringankan hukuman pada proses penyidikan., dan saksi ini lawan dari *Saksi a Charge* yaitu saksi yang memberatkan kesalahan yang biasanya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan saksi utama yang memberatkan itu yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berperan penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa.<sup>11</sup>
2. *Saksi de Audit* adalah saksi yang memberikan keterangan yang diperoleh oleh orang lain yang tidak dilihat sendiri, dan keterangan tersebut bukan dari kesaksian yang sah, melainkan saksi ini dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila tidak ada bukti lain.
3. Saksi Ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk mengungkap dan membuat terang suatu perkara. Dan

---

<sup>10</sup> Deni Kailimang, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, ( Jakarta : Penebar Swadaya Group, 2011 ), h. 54.

<sup>11</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet. 2*, (Jakarta : Djambatan, 1998), h. 139.

didalam persidangan ahli ini dapat diberikan secara langsung dipersidangan atas permintaan Hakim atau Jaksa<sup>12</sup>

4. Saksi Mahkota adalah saksi yang berasal dari salah seorang atau lebih tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana Bersama-sama. Dan akibatnya dari tindakannya tersebut dibebaskan dari penuntutan atau dituntut lebih ringan dari tuntutan terdakwa lainnya
5. Saksi Korban adalah orang yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan tindak pidana.
6. Saksi Pelapor adalah orang yang mengetahui, melihat, mendengar kejadian atau proses kejadian suatu peristiwa hukum dan kemudian menyampaikan kepada aparaturnya penegak hukum secara formal. Dan saksi pelapor ini tidak memberikan kesaksian dipersidangan tersebut.
7. Saksi fakta memiliki pengertian yang sama dengan Saksi Pelapor. Hanya saja perbedaan terletak pada Tindakan saksi.

Dari semua jenis-jenis Saksi, hanya saksi pelapor yang keberadaannya itu sangat penting karena adanya saksi pelapor kemungkinan besar kasus-kasus yang berkaitan tersebut akan terungkap.<sup>13</sup>

Saksi pelapor mengandung arti setiap orang, organisasi masyarakat, atau Lembaga swadaya masyarakat yang mencari, memperoleh, dan memberikan

---

<sup>12</sup> Deni Kailimang, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, ( Jakarta : Penebar Swadaya Group, 2011 ),h. 57.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 58.

informasi adanya tersebut dapat disampaikan oleh aparat penegak hukum tentang sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang yang berlaku didalam pada Pasal 1 Ayat (24) KUHAP.<sup>14</sup>

Dan semua orang dapat menjadi saksi dalam suatu perkara pidana kecuali orang-orang tertentu yang telah diatur dalam pasal 168 KUHAP yang berisi tentang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, Saudara dari ibu atau saudara dari bapak, yang mereka juga mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara tersebut sampai derajat ketiga dan Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>15</sup>

Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah, yaitu orang yang boleh diperiksa unruk memberikan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15(lima belas) tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Keterangan saksi seharusnya diberikan dimuka sidang pengadilan, jadi bukan dimuka penyidik polisi dan jaksa, kecuali dalam hal tertentu bahwasanya keterangan tersebut adalah orang yang diberikan diatas sumpah dalam pemeriksaan pendahuluan

---

<sup>14</sup> Deni Kailimang, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, ( Jakarta : Penebar Swadaya Group, 2011 ), h. 60.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 61.

oleh polisi dan jaksa yang dapat dianggap sebagai kesaksian apabila tidak dapat menghadap sidang pengadilan karena telah meninggal dunia atau sebagainya.

Hakim harus bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dalam menilai keterangan saksi, yakni yang sudah sesuai didalam pasal 183 ayat (6) KUHP, yaitu Persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi yang lainnya, persesuaian antara kesaksian saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

## **B. Gambaran Umum Tentang *Whistleblower* Di Indonesia**

### **1. Sejarah Perlindungan *Whistleblower***

Munculnya istilah *Whistleblower* bermula dari adanya praktik petugas Inggris yang meniupt peluit sebagai tanda terjadinya suatu kejahatan, peluit tersebut juga bertujuan untuk memberikan suatu peringatan kepada aparat penegak hukum lainnya apabila terjadi suatu bahaya.<sup>16</sup>

Selain itu, seorang *Whistleblower* juga dianalogikan sebagai seorang wasit dalam suatu pertandingan olahraga dan seorang pengintai seorang dalam suatu konflik peperangan pada zaman terdahulu. *Whistleblower* adalah sebagai seorang

---

<sup>16</sup> Imam Thurmudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower*.

yang meniup peluit yang dapat dikatakan sebagai pengungkapan fakta ada terjadinya ada suatu pelanggaran.<sup>17</sup>

Perkembangan *Whistleblower* di Indonesia dapat diartikan sebagai pemukul kentongan karena dapat diartikan sebagai pihak yang memukul kentongan itu sebagai aparat pengamanan tradisional setempat bahwa telah ada terjadinya suatu kejahatan maupun bahaya.<sup>18</sup>

Sejarah *Whistleblower* juga sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan mafia sebagai kejahatan tertua dan tersebar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra yaitu kejahatan yang terorganisasi yang dilakukan oleh para Mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) yang bergerak dibidang perdagangan heroin dan berkembang diberbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis diberbagai Negara seperti Mafia di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di China dan Yakuza di Jepang. Beliau adalah orang yang begitu kuat karena mempunyai jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang bisa mereka kuasai berbagai kekuasaan apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk juga aparat penegak hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com>, access 30 Oktober 2021.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), h. 40.

<sup>19</sup> Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamelo dan Mahfud Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Callaborator Dalam Upaya Pemberantas Tindak Pidana Korupsi* (USU : Law Journal Vol. II, 2013), h. 44.

Mafia yang merupakan kejahatan terorganisir memiliki sumber kekuatan yang lebih baik daripada agen pemerintah. Sumber-sumber pengaman mafia ini tidak hanya terdiri dari polisi kotor tetapi juga hakim-hakim yang korup. Para mafia bahkan memiliki akses dan membayar orang-orang dilembaga pemerintah lainnya. Bukan hanya suap yang membuat para anggota mafia aman, tetapi juga setiap mafia yang tertangkap selalu bungkam, menolak memberikan informasi dan menjaga semua informasi yang disebut juga sebagai hukum tutup mulut yang berlaku dikalangan mafia (*omerta*). Dan satu-satunya caranya untuk menghancurkan omerta ini dengan cara membawa orang dalam organisasi mafia untuk bersaksi dipengadilan dengan menawarkan sebuah jalan keluar, menyediakan jaminan perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari aksi pembalasan para gengster lainnya.<sup>20</sup>

Berbicara mengenai sejarah seorang *Whistleblower* maka tidak terlepas dari sosok benjamin franklin yang menjadi salah satu *Whistleblower* amerika pertama pada tahun 1773 dimana ketika ia mengekspos surat-surat rahasia yang menunjukkan bahwa gubernur massachussets yang ditunjuk oleh kerajaan inggris dengan sengaja menyesatkan Parlemen untuk mempromosikan suatu pembangunan militer diberbagai koloni.

Selain tokoh benjamin franklin yang merupakan seorang negarawan, diplomat, penulis, ilmuwan dan inventor yang dalam sejarahnya juga menjadi *Whistleblower* pertama di amerika terdapat sosok *Whistleblower* lain yang

---

<sup>20</sup> Witsec, *Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete dan Gerald Shur*, (ELSAM Cetakan Pertama, 2006), h. 9.

“menakutkan” bagi pemerintah Amerika Serikat (AS) khususnya Badan Intelijen *National Security Agency* (NSA) atas pengungkapan informasi yang diberikannya.<sup>21</sup> *Whistleblower* yang dimaksud Edward Snowden adalah salah seorang yang bekerja sebagai agen NSA. Akan tetapi, Snowden justru “berkhianat” dan membocorkan berbagai dokumen rahasia milik NSA kepada publik. Adapun rahasia NSA yang dibocorkan oleh Snowden yang dilansir laman *Mashable* yakni “ Adanya penyadapan panggilan telepon masyarakat AS mengungkap rahasia Government Communications Headquarters (GCHQ), Operasi Xkeyscore dan masih banyak pengungkapan informasi yang ia lakukan.

## 2. Definisi *Whistleblower* Menurut Para Ahli

*Whistleblower* dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai “peniup peluit” sebutan itu dikarenakan biasanya seperti halnya wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluitnya sebagai tanda pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, karena itulah peluit itu dapat diartikan sebagai orang yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi.<sup>22</sup>

Pengertian *Whistleblower* menurut PP No. 71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak korupsi dan bukan pelapor. Adapun istilah *Whistleblower* dalam

---

<sup>21</sup> Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, www.antikorupsi.org, Akses 31 Oktober 2021.

<sup>22</sup> Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor* haruslah diperluas www.antikorupsi.org, diakses terakhir kali tanggal 15 Oktober 2021.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang “pengungkap fakta”, dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.

Selain itu, pengertian lain dari *Whistleblower* menurut Floriano C. Roa, yaitu :

*“ a Whistleblower is someone in an organization who witness, of behavior by members that is either contrary to the mission of the organization threatening to the public interest, and who decidedes to speak out publicly about it.”*

Terjemahannya *Whistleblower* adalah seseorang dalam suatu organisasi yang menyaksikan perilaku anggota organisasi yang bertentangan dengan tujuan organisasi atau perilakunya merupakan ancaman terhadap kepentingan umum dan peniup peluit (*Whistleblower*) memutuskan untuk menyampaikan hal-hal tersebut.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut *Gain Alliance for Improved Nutrition (GAIN)* mengenai *Whistleblower* menyebutkan bahwa: *“a Whistleblower is a person who raises a concern about or reveals misconduct such as fraud occurring in a workplace or in the organization. At potential personal risk, they “blow the whistle” on a workplace*

---

<sup>23</sup> Floriano C. Roa, Business Ethics and Social dalam Lilik Mulyadi, dll, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator*, h. 41.

*wrongdoing. Due to the risk of reprisal, organizations need have process in place to ensure that Whistleblowers are protected from unfair reprisal and receive support.*<sup>24</sup>

Definisi seorang *Whistleblower* sebagaimana dinyatakan oleh GAIN di atas diartikan sebagai seseorang yang mengangkat isu atau mengungkapkan perbuatan jahat seperti tindakan kecurangan yang terjadi dalam suatu tempat kerja atau dalam suatu organisasi. Dengan adanya potensi risiko pribadi, mereka “meniup peluit” terhadap terjadinya suatu pelanggaran di suatu tempat kerja. berdasarkan pada risiko terjadinya pembalasan, organisasi memerlukan suatu proses dalam tempat kerja yang menjamin bahwa *Whistleblower* terlindungi dari pembalasan yang tidak adil dan mendapatkan dukungan.

Tindakan pengungkap fakta dapat dilakukan oleh orang yang *Whistleblower* oleh Ralph Nader yang dapat diartikan sebagai :

*“An act of a man or a woman who, believing in the public interest overrides the interest of the organization he serves, publicly blows the whistle if the organization is involved in corrupt, illegal, froudulent or harmful activity.”*

Terjemahan dari kalimat diatas yang berarti tindakan seorang pria atau wanita yang mendahulukan kepentingan publik dan mengesampingkan kepentingan organisasi yang dia layani, secara terbuka meniup peluit jika organisasi tersebut

---

<sup>24</sup> Global Alliance For Improved Nutrition (GAIN), *Fraud and Corruption Prevention Policy and Whistleblower Mechanism*, Global Alliance For Improved Nutrition (GAIN), 2014, h. 5.

terlihat dalam korupsi, ilegal, curang atau aktivitas berbahaya. Sedangkan, seorang yang melaporkan tindakan kecurangan tersebut dinamakan *Whistleblower*.<sup>25</sup> dalam pembahasan terminologi mengenai *Whistleblower* sebagaimana dikemukakan sebelumnya, seorang *Whistleblower* juga dapat diartikan sebagai saksi pelapor. Antara saksi dan pelapor pun memiliki pengertiannya masing-masing. Dalam hal ini, seorang *Whistleblower* selain memberikan keterangan dan informasi juga turut memberikan laporan kepada penegak hukum terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Adapun laporan yang dimaksud adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Di Indonesia, istilah *Whistleblower* merupakan istilah baru dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini, istilah *Whistleblower* dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kasus yang ada disekitar mereka, terlepas adanya dendam pribadi ataupun karena panggilan hati nurani.<sup>26</sup> *Whistleblower* juga dapat diartikan sebagai seseorang yang mengemukakan kesalahan dalam sebuah organisasi, atau melalui struktur independen yang terkait dengan organisasi.

### 3. Kriteria, Jenis dan Peran *Whistleblower*

Dalam kajian *Whistleblower* ini akan dipaparkan mengenai 3 (tiga) hal, yakni kriteria *Whistleblower*, jenis atau penggolongan *Whistleblower* dan peran

---

<sup>25</sup>Canadidas For Accountability, *About Accountability & Whistleblowing*.

<sup>26</sup>Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol. II-No.2 (Nov- 2013).

*Whistleblower*. berikut akan dipaparkan mengenai kriteria, jenis dan peran *Whistleblower*.

a. Kriteria *Whistleblower*

Berbicara mengenai kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dikatakan sebagai *Whistleblower*, maka terdapat 2 (dua) kriteria mendasar, yakni:<sup>27</sup>

kriteria pertama, bahwa penyampaian laporan atau pengungkapan informasi yang dilakukan oleh *Whistleblower* ditujukan kepada media massa atau publik. hal tersebut bertujuan agar suatu kejahatan yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang ataupun melalui media massa tersebut dapat terungkap.

Kriteria kedua, bahwa seorang *Whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau berada. Orang dalam yang dimaksud yakni orang yang mengetahui dan berada didalam suatu organisasi atau instansi yang melakukan suatu kejahatan yang akan dia laporkan tersebut. Tindakan pengungkapan fakta sebagaimana yang dilakukan oleh seorang *Whistleblower* tersebut oleh de george diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pengungkapan fakta oleh *Whistleblower*, yakni:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Abdul Haris Semendawai, Feery Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias, Syahril Martanto Wiryawan, *Memahami Whistleblower*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011, h. 1-2.

<sup>28</sup> W. Michael Hoffman and Robert E. McNulty, *A Business Ethics Theory Of Whistleblowing: Responding To The \$1Trillion Question*, Center for Business Ethics Bentley University, Waltham U.S.A, h. 3-4.

Seorang *Whistleblower* setidaknya harus memiliki bukti yang dapat diakses dan terdokumentasi secara rasional dan netral yang meyakinkan pengamat bahwa pandangan seseorang mengenai situasi yang dialaminya benar (situasi *Whistleblower*) mengenai produk atau praktik perusahaan yang dapat menimbulkan bahaya serius bagi masyarakat atau pengguna dari produk. Karyawan harus memiliki alasan yang kuat untuk percaya bahwa dengan menyampaikan informasi ke hadapan publik perubahan yang diinginkan akan terjadi.

*Whistleblower* dalam melakukan pengungkapan fakta terjadi ketika seorang karyawan mengekspos kesalahan majikan kepada orang luar, seperti media atau badan pengatur pemerintah. Namun demikian, dewasa ini banyak perusahaan yang membuat program guna mendorong karyawan untuk melaporkan praktik ilegal atau tidak etis secara internal sehingga mereka dapat mengambil langkah untuk memperbaiki masalah sebelum menghasilkan tindakan hukum atau publisitas yang negatif.<sup>29</sup>

#### b. Jenis *Whistleblower*

Berdasarkan kriteria yang harus dimiliki agar seseorang dapat dikatakan sebagai seorang *Whistleblower* dan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai pengungkapan fakta oleh *Whistleblower* sebagaimana diuraikan di atas, berikut akan dipaparkan mengenai jenis atau penggolongan dari *Whistleblower*.

---

<sup>29</sup> Aaron Harris, *Business Ethics and Social Responsibility Chapter 2*, dari [highered.mheducation.com/site/Ferrell\\_sampleCHO2.pdf](http://highered.mheducation.com/site/Ferrell_sampleCHO2.pdf).

Penggolongan atau jenis *Whistleblower* dalam mengungkapkan fakta atau informasi mengenai adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana akan bergantung pada penyaluran informasi yang diberikan oleh *Whistleblower* tersebut kepada pihak yang berwenang menangani. Mengenai penggolongan atau jenis whistle blower tersebut oleh Floriano C. Roa menggolongkannya menjadi 2 (dua) jenis, yakni:<sup>30</sup>

- 1) *Internal whistleblowing* (Peniup peluit internal). Peniup peluit internal dilakukan dalam organisasi. Pelaporan tersebut disampaikan kepada atasan langsung yang bertugas sebagai supervisor agar kesalahan tersebut dapat diinformasikan kepada manajemen atasannya.
- 2) *External whistleblowing* (Peniup peluit eksternal). Peniup peluit eksternal dilakukan di luar organisasi. Peniup peluit mengungkapkan tindakan illegal atau tindakan tak bermoral dalam suatu organisasi yang disampaikan di luar organisasi, badan pengawas di luar organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.

Pembagian jenis *Whistleblower* sebagaimana diuraikan oleh floriano c. Roa di atas, dworkin dan baucus pun dalam mengklasifikasikan jenis *Whistleblower* tersebut kemudian menggolongkannya menjadi 2 (dua), yakni:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Floriano C. Roa, *Business Ethics and Social*, h.146.

<sup>31</sup> Dworkin and Baucus dalam Carmen Apaza and Yongjin Chang, *The Impact of External Whistleblowers on Uncovering Corruption : A Comparative Study*, School of Public Affairs, American University, 2008, h. 4.

- a) Seorang *Whistleblower* eksternal adalah orang yang melaporkan organisasi ilegal, tindakan tidak bermoral dan tidak sah terhadap seseorang di luar organisasi
- b) Seorang *Whistleblower* internal melaporkan tindakan jahat kepada seseorang dalam organisasi.

c. Peran *Whistleblower*

Adapun jika dilihat berdasarkan peran yang dimiliki oleh seorang whistleblower, pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai saksi dan sebagai seorang pelapor.<sup>32</sup> Perbedaan peranan yang melekat pada seorang *Whistleblower* yakni sebagai seorang saksi dan pelapor akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, *Whistleblower* berperan sebagai seorang pelapor. Peranan ini mempunyai dimensi bahwa yang bersangkutan tidak secara langsung mendengar, melihat ataupun mengetahui pelaksanaan suatu tindak pidana. Dengan demikian, seorang *Whistleblower* hanya sebatas mengetahui suatu informasi yang selanjutnya digunakan terhadap suatu pengungkapan fakta tindak pidana oleh penegak hukum terhadap suatu kasus tertentu.<sup>33</sup>

Jika merujuk pada ketentuan yang di atur dalam KUHAP, seorang pelapor adalah seorang yang memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang tentang

---

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator*. h. 57.

<sup>33</sup> *Ibid.*

telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>34</sup> Kemudian, ketentuan dalam KUHAP mengenai pelapor tersebut berbeda dengan pelapor tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2000.<sup>35</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2000 menyebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.

Kedua, *Whistleblower* berperan sebagai seorang saksi pelapor. Peranan ini berdimensi bahwa *Whistleblower* adalah pengungkap fakta yang melaporkan dan yang secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri bahwa telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang dengan demikian secara aktif melaporkannya pada aparat hukum yang berwenang.

#### 4. Mekanisme Pelaporan *Whistleblower*

Mekanisme pelaporan *Whistleblower* adalah mekanisme atau sistem yang dapat dijadikan media bagi seorang *Whistleblower* dalam menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi di dalam suatu organisasi.

---

<sup>34</sup> Merujuk Pada Pasal 1 angka 24 KUHAP yang menyatakan bahwa “*Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana*”.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator*. h. 58.

Sistem ini berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan monitoring mengenai perilaku tidak etis, seperti fraud, korupsi, kolusi, pelecehan, dan diskriminasi.<sup>36</sup>

Agar mekanisme *Whistleblower* mencapai tujuan yang hendak dicapai, seseorang yang mengamati tindakan jahat tersebut harus bersedia membuat laporan melalui hotline dan mereka yang menerima laporan pun juga harus merespon dengan tepat.<sup>37</sup> terdapat tiga alternatif dalam mekanisme *Whistleblower*, yakni tipe *anonymous*, tipe *confidential* dan tipe *open*. Ketiga alternatif tersebut memiliki perbedaan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing dari ketiga alternatif tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.<sup>38</sup>

a. Tipe *anonymous*

Dalam tipe ini, pelapor tidak perlu menunjukkan identitasnya ketika dia melaporkan mengenai dugaan akan, sedang atau telah terjadinya suatu tindak pidana. Kelebihan tipe *anonymous* adalah menjaga kerahasiaan oelapor secara optimal, mampu mendorong pelapor untuk berani melaporkan kasus yang diketahui dan proses pelaporan singkat, mudah dan efisien. Sedang kekurangan tipe *anonymous* yakni adanya kemungkinan laporan palsu yang akan merepotkan organisasi terkait, tidak ada kesempatan untuk melakukan konfirmasi terhadap pelapor dan laporan

---

<sup>36</sup> Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. h. 649.

<sup>37</sup> Mary B. Curtis, CPA, CISA, *Whistleblower Mechanism: A Study of Perception of "Users" and "Responders"*, The Institute of Internal Auditors, 2006, h. 5.

<sup>38</sup> Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. h. 650-651.

yang didapatkan tersebut biasanya berkualitas kurang bagus dengan data yang terbatas.

b. Tipe *confidential*

Dalam tipe ini, pelapor harus menyebutkan identitasnya, namun pihak yang berwenang mempunyai mekanisme untuk menjamin agar informasi pelapor tidak bocor.

Kelebihan tipe *confidential* yakni menjaga kerahasiaan pelapor, tetapi tergantung dari kemampuan dari kemampuan pihak tertentu dalam menjaga kerahasiaan, proses pengusutan akan lebih mudah, karena ada pihak yang bisa dimintai konfirmasi. Kekurangan tipe *confidential* kerahasiaan dapat terbongkar apabila system penjagaan tidak ketat atau penerima laporan membocorkannya dan perlu tambahan mekanisme untuk menjaga kerahasiaan saat pelaporan.

c. Tipe *Open*

Dalam tipe ini, pelapor secara terbuka harus menyampaikan identitasnya kepada pihak yang berwenang dimana ia melaporkan adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana.

Kelebihan tipe open yakni upaya tindak lanjut paling efisien dan murah, bisa mendorong masyarakat untuk melaporkan suatu kejadian tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Kekurangan tipe *open* yakni belum tentu akan ada seseorang yang mau melapor suatu kejadian tindak pidana yang ia ketahui, dan biaya untuk melindungi pelapor cukup besar.

Kebanyakan para *Whistleblower* selalu menginginkan identitas dan informasi mereka terlindungi ketika kita bekerja sama dengan mereka, yang dalam hal ini adalah pihak yang berwenang. Adapun tujuan utama menggunakan informasi yang *Whistleblower* berikan kepada kita (pihak berwenang dimana *Whistleblower* memberikan laporan atau informasi) adalah untuk memastikan bahwa pihak berwenang akan memperlakukan para *Whistleblower* dengan keadaan tanpa nama (anonim) seperti yang mereka butuhkan, kecuali para *Whistleblower* tersebut memilih untuk mengungkapkan identitas mereka kepada perusahaan yang bersangkutan, maka kita akan melakukan semua hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi identitas mereka, kecuali kita diminta oleh pengadilan untuk mengungkapkannya.<sup>39</sup>

##### 5. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower*

*Institute for criminal justice reform* menyatakan bahwa ancaman terhadap *Whistleblower* masih tinggi dan meningkat pada tahun 2000 hingga 2006 ancaman terhadap pelapor masih dalam pola dan tren yang sama yakni dapat berupa ancaman fisik, ancaman hukum lewat pelaporan balik, penyerangan psikologis dan administratif.<sup>40</sup> misalnya, ancaman laporan balik lewat pelaporan ke polisi dari pihak yang dilaporkan oleh *whistle blower* masih merupakan pola yang masih sama digunakan untuk mengkriminalisasikan para *whistle blower*, seperti penggunaan

---

<sup>39</sup> Financial Conduct Authority, *How We Handle Disclosures From Whistleblower*, Financial Conduct Authority, 2015, h. 1.

<sup>40</sup> Abdul Haris Semendawai dkk, *Memahami Whistleblower*, h. 26.

pasal 27 (3) ITE.<sup>41</sup> dalam hal *Whistleblower* telah memberikan laporan kepada lembaga yang berwenang, maka selanjutnya seorang *Whistleblower* perlu mendapatkan perlakuan yang baik. Perlakuan yang baik itu meliputi adanya jaminan perlindungan terhadap aksi balas dendam yang dilakukan. dengan demikian, laporan yang diberikan oleh *Whistleblower* perlu untuk dilindungi dan ditindaklanjuti oleh otoritas yang berwenang.<sup>42</sup>

Kehadiran *Whistleblower* dalam proses penyelidikan dan penyidikan akan membantu penyidik dan penyidik dengan sendirinya dapat terbantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materiil yang semula tertutup menjadi terang menderang. Eksistensi *Whistleblower* dalam tahapan ini adalah membantu kepolisian dalam mencari dan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejahatan baik sebelum kejahatan dilakukan maupun sesudah kejahatan itu dilakukan.<sup>43</sup> Sejalan dengan itu ramli atmasasmita mengatakan:<sup>44</sup> “tujuan dari keberadaan whistle blower adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada intellectual-dader dan pimpinan organisasi kejahatan”.

---

<sup>41</sup> Arga Sumantri, *Perlindungan Terhadap Pelapor Kasus Korupsi Dinilai Masih Lemah*, pada metrotvnews.com, hukum perlindungan-terhadap-pelapor-kasus-korupsi-dinilai-masih-lemah.

<sup>42</sup> Abdul Haris Semendawai dkk, *Memahami Whistleblower*, h. 26.

<sup>43</sup> Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.

<sup>44</sup> Ramli Atmasasmita, *Justice Collaborator, Mungkinkah?*, *SINDO*, dalam Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistleblower*, h. 214.

Terkait dengan segala tindak pidana, bahwa terdapat hubungan yang sangat erat dengan perlindungan *Whistleblower* sebab fakta yang terkandung dari keterangan *Whistleblower* sangat dibutuhkan khususnya pada proses pembuktian di depan persidangan. Namun masih banyak ditemukan kasus kasus tindak pidana yang belum terungkap, khususnya tindak pidana terorganisasi, sebab adanya suatu ketakutan bahwa dirinya bisa saja berubah status dari saksi menjadi tersangka dengan dakwaan pencemaran nama baik.<sup>45</sup>

Mengingat bahwa *Whistleblower* memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam berbagai kasus kejahatan terorganisasi dan tidak sedikit pula *Whistleblower* mengalami penurunan kualitas hidup yang dikarenakan minimnya *reward* dan perlindungan setelah proses peradilan selesai.<sup>46</sup> oleh karena itu, perlindungan terhadap para *Whistleblower* harus dapat dioptimalkan dan diberikan oleh negara guna meminimalisir berbagai kemungkinan terjadinya ancaman yang akan diterima oleh *Whistleblower*.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Erasmus Napitulu, *LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)*, Jurnal Perlindungan Edisi 4 Vol.I, 2014, h. 154.

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator*, h. 52.

<sup>47</sup> *Institute for Criminal Justice Reform, Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang Dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara.*

### **C. Ketentuan Hukum Terhadap *Whistleblower***

*Whistleblower* menurut PP No. 71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor.

Menurut Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami. Tak hanya itu ketentuan hukum didalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 ada didalam pasal 37-40, yang berarti :

a. Ketentuan pasal 37 :

(1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. ketentuan pasal 38 :

Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c. Ketentuan pasal 39

Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Ketentuan Pasal 40

Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### BAB III

## PROSES PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER* MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### A. Perlindungan *Whistleblower* Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Seorang *Whistleblower* akan melakukan pertimbangan maupun perhitungan terlebih dahulu sebelum mengambil sikap selanjutnya terkait apakah dia akan melaporkan kasus yang disaksikannya atau hanya mendiamkan saja. Pertimbangan yang berperan dalam hal ini adalah *cost and benefit analysis* (analisis untung dan rugi). Apabila *cost* (rugi) lebih banyak ketimbang *benefit* (untung) bagi dirinya, maka seorang *Whistleblower* tidak akan mengambil resiko dengan melaporkan kasus yang ia saksikan.<sup>1</sup>

Meskipun demikian, jelas bahwa *Whistleblower* sering menghadapi kebingungan, yang ia dapatkan dengan menggunakan *cost-benefit* bagi dirinya. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan seorang *Whistleblower* ketika ia akan mengungkapkan suatu fakta secara berimbang tanpa ada keberpihakan pada pihak tertentu.

Faktor-faktor tersebut berbicara mengenai resiko yang akan diperoleh oleh seorang *Whistleblower*, yaitu *Whistleblower* akan kehilangan pendapatan, tunjangan,

---

<sup>1</sup> Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. h. 644.

opsi saham dan nilai ekuitas, kehilangan karir, senioritas atau penghormatan dari para rekannya, masuk daftar hitam (*blacklist*) bagi beberapa perusahaan karena perusahaan tersebut khawatir bahwa *Whistleblower* tersebut akan “berulah” kembali diposisi dalam perusahaan barunya serta adanya kecenderungan pensiun.<sup>2</sup>

Para *Whistleblower* mengalami penderitaan dengan berbagai cara meliputi pengucilan, pelecehan, hukuman, hukuman berupa perpindahan tempat kerja, teguran dan pemberhentian. Para atasan dan manajer turut bertanggungjawab atas berbagai serangan yang ditujukan kepada seorang *Whistleblower*, akan tetapi rekan kerja justru bergabung dan bahkan tidak melakukan tindakan apa-apa dikarenakan mereka takut bisa menjadi korban berikutnya. Kemudian, premaux dan bedenan berpendapat bahwa karyawan ragu untuk membuka suara dikarenakan hal tersebut bisa menyebabkan pembalasan terhadap mereka (karyawan) kembali.<sup>3</sup> sehingga dirasa penting untuk memberikan perlindungan pada *Whistleblower*.

#### 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Secara prosedural, proses pengajuan permohonan perlindungan telah di atur dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan komponen standar dalam pelayanan LPSK kepada pemohon, salah

---

<sup>2</sup> Ilyas J. Rona, *Whistleblower Perspective: Why They Do It, and Why We Need Them*, GreeneLLP, h 10.

<sup>3</sup> Sunday Felix Taiwo, *Effects of Whistle Blowing Practices on Organizational Performance in the Nigerian Public Sector: Empirical Facts from selected Local Government in Lagos and Ogun State*, Moshood Abiola Polytechnic, *Journal of Marketing and Management* vol. 6 (1), h. 3.

satunya yakni mengenai pelayanan penerimaan permohonan dan pelayanan pemberian perlindungan. Standar ini digunakan oleh LPSK dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berbicara mengenai pemohon, yang dalam hal ini adalah seorang *Whistleblower* agar mendapatkan perlindungan LPSK, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon ketika mengajukan permohonan. Persyaratan tersebut berupa syarat formil dan syarat materiil. Terdapat 6 (enam) persyaratan formil yang harus dilengkapi pemohon berupa:

- a. Surat permohonan bermaterai cukup
- b. Kronologis atau uraian peristiwa
- c. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor)
- d. Fotokopi surat kuasa bila permohonan melalui kuasa hukum
- e. Fotokopi dokumen dari instansi yang berwenang yang menunjukkan permohonan yang diajukan termasuk dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat

- f. Fotokopi dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan pemohon berstatus sebagai saksi, korban dan/atau pelapor dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat.<sup>4</sup>

Adapun untuk persyaratan materiil yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK berupa 4 (empat) dokumen yang diajukan, yakni:

- 1) Dokumen atau informasi yang menunjukkan sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, yang selanjutnya akan diklarifikasi oleh LPSK
- 2) Dokumen atau informasi yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami, yang bersifat potensial maupun faktual Dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikologis
- 3) Dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan.

Prosedur permohonan yang dapat dilakukan oleh pemohon dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni dengan datang langsung ke kantor LPSK maupun melalui surat, fax atau surat elektronik. Berbagai persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang harus dilengkapi pemohon ketika mengajukan permohonan, kemudian oleh Divisi Penerimaan Permohonan LPSK dilakukan pemeriksaan formil dan administrasi atas diterimanya persyaratan yang dibawa tersebut. Selanjutnya dilakukan penelaahan atas permohonan tersebut dan berakhir pada rapat paripurna

---

<sup>4</sup> Sri Rosita Dewi, *Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi* (Studi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Komisi Pemberantasan Korupsi. Universitas Islam Indonesia: 2018. h. 83.

LPSK. Dalam rapat paripurna inilah yang akan menentukan permohonan perlindungan tersebut, apakah akan diterima atau ditolak.<sup>5</sup>

Berbagai permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK yang mana kemudian Ketua LPSK akan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada pemohon. Setelah itu, Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan Manajer Kasus dan tim yang akan terlibat. Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Layanan antara Pemohon dengan pihak LPSK. Serangkaian prosedur tersebut kemudian dilanjutkan layanan pemberian perlindungan berupa perlindungan hukum, perlindungan fisik dan dukungan pemenuhan hak procedural.

## 2. Dasar pertimbangan pemberian perlindungan terhadap *Whistleblower*

Seorang *Whistleblower* dalam memperoleh berbagai perlindungan atau hak-hak tertentu sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, sangat bergantung pada beberapa aspek yang dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor. Pertimbangan tersebut termaktub dalam *memorandum of understanding* (MOU) atau nota kesepahaman antara komisi pemberantasan korupsi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban mengenai pelaksanaan perlindungan saksi atau pelapor. Adapun dasar pertimbangan tersebut meliputi 4 (empat) hal, yakni:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

- a. sifat dan arti pentingnya keterangan yang diberikan serta relevansinya dengan keberhasilan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kpk
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor
- c. Hasil analisis tim medis dan psikolog
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor

Berbagai pertimbangan untuk memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* juga merujuk pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdapat persamaan dan perbedaan antara ketentuan Pasal 28 ayat (3) dengan MoU antara KPK dan LPSK tersebut. Adapun persamaan di antara kedua ketentuan tersebut ialah sama-sama menjadikan sifat pentingnya keterangan pelapor dan tingkat ancaman yang membahayakan diri pelapor, menjadi syarat atau dasar pertimbangan diberikannya perlindungan kepada *Whistleblower*. Di lain sisi, yang membedakannya adalah hasil analisis tim medis dan psikolog serta rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut, hanya termuat dalam MoU dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mana ketentuan dalam Pasal tersebut diperuntukkan untuk saksi dan/atau korban. Akan tetapi, berdasarkan wawancara dengan pihak LPSK, 4 (empat) dasar yang dijadikan pertimbangan memberikan perlindungan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam praktiknya turut menjadi dasar dari LPSK untuk memberikan perlindungan.

Dari berbagai aspek yang dijadikan dasar pertimbangan LPSK untuk memberikan perlindungan sebagaimana diuraikan di atas, berikut akan dipaparkan

mengenai 4 (empat) dasar yang dijadikan pertimbangan LPSK dalam memberikan perlindungan.

1) Sifat dan arti penting laporan yang diberikan *Whistleblower*

Untuk menentukan sifat penting tidaknya laporan atau permohonan yang diberikan oleh *Whistleblower* yang menjadi dasar pertimbangan memberikan perlindungan tersebut, terdapat salah satu biro di LPSK yang bertugas melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan. Biro tersebut adalah biro penelaahan permohonan. Biro penelaahan permohonan LPSK menyelenggarakan fungsi penyiapan penerimaan, penelaahan, investigasi dan penilaian permohonan.

Penerimaan permohonan yang dimaksud berkaitan dengan persyaratan formil dan materil. Permohonan yang dimaksud dapat diajukan oleh pemohon, pemohon dalam hal ini bisa diajukan oleh saksi, korban, atau pelapor bahkan instansi lain bisa merekomendasikan agar pelapor dilindungi oleh LPSK. Misalnya, KPK merekomendasikan saksinya untuk dilindungi oleh LPSK. Dilihat dari tolak ukur penting atau tidaknya laporan yang diberikan, LPSK melihat terlebih dahulu posisi yang bersangkutan dalam kasus. yang bersangkutan itu saksi apa, misalnya apakah saksi langsung atau saksi yang tidak melihat secara langsung atau sebatas melaporkan terjadinya suatu tindak pidana. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi analisis pihak LPSK .

Adapun untuk menguji sifat pentingnya laporan yang diberikan oleh *Whistleblower* ke LPSK dilakukan berdasarkan fungsi penelaahan yang dimiliki LPSK, yang metodenya dilakukan dengan investigasi. Investigasi tersebut dilakukan

di lapangan, yakni berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang bersangkutan. Misalnya, apabila investigasi tersebut turut melibatkan kepolisian, maka dilakukan koordinasi dengan kepolisian tersebut. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dinyatakan bahwa LPSK mempunyai kewenangan, yang diantaranya adalah berwenang meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan, menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan, meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan lainnya.

Setelah dilakukan penelaahan dari hasil investigasi kemudian akan dikumpulkan berbagai informasi. Setelah itu akan dilakukan penelaahan oleh tim, sehingga terbentuklah risalah permohonan perlindungan, yang selanjutnya dibawa ke rapat paripurna LPSK untuk diputuskan 7 (tujuh) komisioner, apakah permohonan perlindungannya diterima atau ditolak. Setelah permohonannya diterima, maka pemohon berada dalam perlindungan LPSK. Biro yang melaksanakan perlindungan itu adalah biro pemenuhan hak saksi dan korban, sebagaimana hak-hak yang di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dinyatakan bahwa LPSK mempunyai kewenangan, yang diantaranya adalah berwenang meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait

dengan permohonan, menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan, meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan lainnya.

## 2) Hasil analisis tim medis dan psikolog

Dalam praktiknya, LPSK turut menjadikan hasil analisis tim medis dan psikolog sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan perlindungan kepada *WHISTLEBLOWER*. Terhadap hasil analisis tim medis dan psikolog ini dapat dilaksanakan oleh pihak medis internal maupun eksternal LPSK. Pelaksanaan analisis ini lebih banyak menggunakan pihak medis dan psikolog eksternal. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaannya yang lebih efektif apabila itu menyangkut keperluan di daerah, jika itu berkaitan dengan domisili pemohon yang berada di daerah-daerah.

## 3) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh *Whistleblower*

Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh *Whistleblower* turut menjadi dasar pertimbangan LPSK dalam memberikan perlindungan. Hal tersebut dikarenakan rekam jejak kejahatan berkaitan dengan rekaman melakukan perbuatan melawan hukum dan adanya potensi juga bahwa keterangan yang diberikan tidak konsisten. Disamping itu, untuk menghindari agar LPSK tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapat perlindungan. Misalnya,

orang yang sering memberikan laporan dan laporan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang dia tidak suka secara personal.

4) Tingkat ancaman yang membahayakan diri *Whistleblower*

Terkait tingkat ancaman tertentu yang akan diterima oleh *Whistleblower*, pada kenyataannya terdapat beberapa ancaman yang akan diterima oleh *Whistleblower* dan patut diwaspadai oleh LPSK kedepannya, yakni:

(a) Ancaman psikis

Ancaman psikis ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat kepada *Whistleblower*, sehingga *Whistleblower* merasa takut dan terganggu psikologisnya. Ancaman psikis dapat berupa ancaman yang diberikan melalui via telpon, sms, surat kaleng berisi ancaman dan bahkan ada orang yang tidak dikenal mendatangi rumah pelapor.

(b) Ancaman fisik

Ancaman fisik ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat kepada *Whistleblower* berupa penyerangan fisik *Whistleblower*. Misalnya, adanya pemukulan yang dilakukan oleh seseorang kepada *Whistleblower* yang mengakibatkan luka-luka pada diri *Whistleblower*.

(c) Ancaman berupa tuntutan hukum (pelaporan balik)

Ancaman berupa pelaporan balik merupakan salah satu ancaman yang rentan diterima oleh *Whistleblower* ketika memberikan laporan. Ancaman ini dapat berupa laporan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada *Whistleblower*.

(d) Ancaman administrasi

Ancaman dalam bentuk ini biasanya dilakukan oleh instansi dimana pelapor bekerja. Ancaman ini bisa berupa mutasi atau demosi yang diberikan instansi tersebut.

3. Perlindungan Terhadap *Whistleblower* Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Upaya perlindungan terhadap *Whistleblower* dalam pengungkapan informasi secara menyeluruh terhadap suatu tindak pidana, khususnya dalam kasus kejahatan yang terorganisasi di atur secara implisit dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini, perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.<sup>6</sup> Dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikologis dan dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Prosedur permohonan yang dapat dilakukan oleh pemohon dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni dengan datang langsung ke kantor LPSK maupun melalui surat, fax atau surat elektronik. Berbagai persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang harus dilengkapi pemohon ketika mengajukan permohonan, kemudian oleh Divisi Penerimaan Permohonan LPSK dilakukan pemeriksaan formil dan administrasi atas diterimanya persyaratan yang dibawa tersebut.

Selanjutnya dilakukan penelaahan atas permohonan tersebut dan berakhir pada rapat paripurna LPSK. Dalam rapat paripurna inilah yang akan menentukan permohonan perlindungan tersebut, apakah akan diterima atau ditolak.

Pengaturan terhadap *Whistleblower* dalam ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tersebut meliputi hak-hak yang diperoleh, jaminan untuk tidak dituntut atas laporan yang diberikannya kecuali kesaksian yang ia berikan tidak dengan iktikad baik, dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *Whistleblower* untuk mendapatkan perlindungan LPSK. Adapun hak-hak yang diperoleh oleh *Whistleblower* yakni:<sup>7</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;<sup>8</sup>
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;

---

<sup>8</sup> Hak yang diberikan apabila kepada saksi dan korban apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 2014.

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Selain diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 UNDANG-UNDANG Nomor 31 tahun 2014, bentuk perlindungan terhadap *Whistleblower* mengenai jaminan tidak dapat dituntut tertuang dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yakni:

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain ketentuan mengenai hak-hak yang diperoleh *Whistleblower* dan jaminan perlindungan untuk tidak dapat dituntut sebagaimana disebutkan di atas, di atur pula mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang *Whistleblower* agar mendapatkan perlindungan LPSK. Terdapat dua syarat agar *Whistleblower*

mendapatkan perlindungan LPSK, yakni sifat pentingnya keterangan dan tingkat ancaman yang membahayakan bagi seorang *Whistleblower*.<sup>9</sup>

## **B. Bentuk dan Mekanisme Terhadap Perlindungan *Whistleblower***

### **1. Bentuk Bentuk Perlindungan Terhadap *Whistleblower***

Menyikapi berbagai bentuk ancaman yang diterima oleh *Whistleblower* ketika ia memberikan laporan kepada aparat penegak hukum, terdapat 3 (tiga) bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) beserta bentuk penanganannya terhadap bentuk- bentuk ancaman yang ada. Menurut Achmad Soleh, pada praktiknya, pemberian perlindungan yang sering diberikan kepada pelapor yakni:

- 1) Perlindungan fisik dan psikis;
- 2) Penanganan prosedural; dan
- 3) Perlindungan hukum.

Meskipun dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa saksi dan korban, yang juga berlaku pada pelapor, berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, tetapi dalam pelaksanaannya, berbagai bentuk perlindungan

---

<sup>9</sup> Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

yang diberikan LPSK akan disesuaikan dengan kebutuhan *Whistleblower*. sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna Anggota LPSK.

Keputusan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian perlindungan antara LPSK dengan pemohon serta pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh pemohon sebagai dasarnya dimulai layanan perlindungan. Adapun penjabaran untuk mekanisme perlindungan LPSK terhadap berbagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain yang diberikan kepada *Whistleblower*.

## 2. Mekanisme Perlindungan LPSK

Mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh LPSK terhadap *Whistleblower* kasus tindak pidana korupsi maka tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut melaksanakannya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan secara fisik tersebut adalah:

- 1) Tim khusus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang posisinya sebagai pengelola rumah aman dan penanggung jawab rumah aman tersebut merupakan salah satu wakil ketua LPSK.
- 2) Tim Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan secara khusus di LPSK atau dapat juga dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah domisili saksi dan/atau korban. Tim PANWAL ini bertugas untuk melakukan penjagaan atau pendampingan sebagaimana yang akan dikoordinasikan oleh *case manager*.

- 3) *Case Manager* atau manajer kasus. Setiap kasus yang ditangani oleh LPSK terdapat *case manager*-nya masing-masing. Fungsi dari *case manager* ini adalah seseorang tersebut yang paling mengetahui perkembangan kasus, mengkoordinasikan PANWAL untuk berjaga atau melakukan pendampingan terhadap *Whistleblower* dan *case manager* juga turut melakukan pendampingan
  
- 4) Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Biro ini mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pemenuhan hak saksi dan korban. Biro ini bertugas memberikan layanan perlindungan sesuai dengan permohonan yang diterima berdasarkan keputusan Rapat Paripurna LPSK untuk masuk dalam program layanan perlindungan. Adapun layanan pemberian perlindungan tersebut meliputi:<sup>10</sup>
  - a) Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan/atau korban yang ditekankan pada perlindungan fisik;
  - b) Layanan pemberian bantuan medis;
  - c) Layanan pemberian bantuan rehabilitasi psikologis/psikososial;
  - d) Layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi;
  - e) Layanan fasilitasi pengajuan permohonan restitusi;

---

<sup>10</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014, h. 64.

- f) Layanan dukungan pemenuhan hak procedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak procedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan berjalan.

Dalam praktik perlindungan sebagaimana dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat 3 (tiga) tingkatan dalam pelaksanaan perlindungan fisik tersebut, yakni rendah, sedang, sampai tingkat yang tinggi.

(1) Tingkat rendah pada perlindungan fisik

Untuk perlindungan fisik yang paling rendah diberikan oleh LPSK kepada *Whistleblower* dapat berupa monitoring. Monitoring ini berupa dilakukannya pengawasan kepada kegiatan yang dilakukan oleh *Whistleblower*. Pengawasan atau *monitoring* ini dilakukan apabila *Whistleblower* tersebut merasa dirinya dimata-matai, ada gerak-gerik mencurigakan sampai tahap dimana *Whistleblower* diikuti oleh seseorang. Dalam hal pelaksanaan pengawasan tersebut, LPSK melakukan kerjasama dengan petugas polisi yang diperbantukan di LPSK dan kepolisian setempat yang berada di wilayah teritori atau instansinya masing masing. Dengan demikian, terdapat keamanan dari pihak internal maupun eksternal kepolisian. Adapun untuk pengawasan di daerah-daerah pelapor, lebih efektif menggunakan pihak eksternal LPSK. Jadi, *Whistleblower* yang berada di daerah-daerah dapat langsung menghubungi apabila memerlukan beberapa polisi untuk mengawasi tempat kediamannya. Dasar diberikannya layanan berupa *monitoring* tersebut dilandasi pada hasil penelaahan sebagaimana dilakukan oleh biro penelaahan permohonan LPSK.

Ketika dilakukan penelaahan dan analisis terhadap sifat pentingnya laporan yang diberikan maupun potensi ancaman yang akan terjadi pada *Whistleblower* tersebut tinggi, maka bentuk perlindungan berupa *monitoring* ini akan diberikan. Selain itu, bentuk *monitoring* lainnya juga dapat berupa pemasangan cctv di rumah *Whistleblower* dengan tujuan agar dapat mempermudah dilakukannya pemantauan.

(2) Tingkat sedang pada perlindungan fisik

Untuk perlindungan fisik dengan tingkat sedang/menengah yang diberikan oleh LPSK kepada *Whistleblower* dapat berupa pengawalan dan pengamanan melekat. Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti menempatkan polisi di rumah *Whistleblower* sampai pada *Whistleblower* beraktivitas seperti biasa, melakukan pendampingan saat dia bersidang atau memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau persidangan.

Jika pengawalan dilakukan dalam rangka mendampingi *Whistleblower* memberikan keterangan, pengawalan tersebut dilakukan dimulai dari tempat kediaman *Whistleblower* sampai bersidang dan sampai *Whistleblower* tersebut kembali ke tempat kediamannya.

(3) Tingkat tinggi pada perlindungan fisik

Yang diberikan oleh LPSK kepada *Whistleblower* dapat berupa penempatan *Whistleblower* ke rumah aman (*safe house*). Penempatan ke *safe house* tersebut terjadi apabila tingkat ancaman yang akan diterima *Whistleblower* tersebut sudah berpotensi tinggi, baik itu berupa ancaman faktual atau potensi ancaman yang akan

diterima kedepannya. Sifat dari rumah aman (*safe house*) ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni

- (a) *Shelter*, yakni pada tingkat ancaman yang paling rendah. *Safe house* dengan sifat *shelter* ini hanya sebatas transit untuk kepentingan tertentu saja, misalnya ada keperluan untuk sidang di keesokan harinya atau ada kepentingan pemulihan atau konseling.
- (b) Sifat *safe house* yang nomaden. Yakni *safe house* atau rumah aman tersebut tempatnya berpindah pindah, tidak hanya disatu tempat saja sifatnya menetap. Yakni itu memang rumah aman LPSK, sudah punya hak milik LPSK.

Adapun mekanisme setelah pelapor dalam rapat paripurna diputus untuk mendapatkan perlindungan berupa *Safe house*, maka langkah selanjutnya adalah menghubungi tim satuan tugasnya *safe house*. Dan, terkait sarana prasarana menghubungi case managernya dari kasus yang ditangani. Adapun untuk perlindungan psikis, LPSK mempunyai bantuan psikologis ketika adanya ancaman psikis terhadap *Whistleblower*. Pelaksanaan perlindungan psikis tersebut dilakukan oleh LPSK dengan melakukan kerjasama meminta psikolog untuk memberikan penanganan sebelum sidang atau pada saat trauma psikologis terjadi. Ketika seorang *Whistleblower* memohon bantuan medis dan psikologis, maka langkah dari LPSK ialah turut melakukan *assessment* dan bukan hanya sebatas investigasi atas laporan permohonan yang diberikan *Whistleblower*. Adapun yang membedakan antara kegiatan investigasi dan *assessment* yang dilakukan LPSK ialah apabila investigasi lebih kepada menggali keterangan terkait kasus tindak pidana yang dilaporkan

*Whistleblower*, sedangkan kegiatan *assessment* lebih kepada mencari pembuktian bahwa *Whistleblower* ada dampak fisik atau psikologis akibat dai kasus yang ia alami tersebut.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER* MENURUT PERSPEKTIF**  
**HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Pandangan Hukum Islam Terhadap perlindungan *Whistleblower***

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Al-Qur'an dan Sunnah melengkapi sebagian besar dari hukum hukum Islam, kemudian para sahabat juga generasi setelahnya menambahkan atas hukum hukum itu. Aneka hukum di perlukan untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Syariat Islam adalah hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap, karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan karakteristik hukum Islam yang akan terus hidup.<sup>1</sup> Dalam kajian mengenai *Whistleblower* dalam perspektif Hukum Pidana Islam ini akan memposisikan kedudukan *Whistleblower* sebagai seorang saksi, yakni sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pengertian persaksian kemudian dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili diartikan sebagai suatu

---

<sup>1</sup> Hasbi As-Sidqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan dan Bintang, 1975) h. 44.

pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafazh syahadat di depan pengadilan.<sup>2</sup>

Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *Asy-syahadah* ( ال شهادة ) adalah bentuk isim masdar dari kata – شهد ي شهد (syahid-yasyhadu) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata syahadah juga bermakna al-bayinan (bukti), yamin (sumpah) dan iqrar (pengakuan).<sup>3</sup>

Mengenai istilah persaksian jika dalam bahasa Arab disebut dengan syahadah, yang dapat diartikan sebagai melihat sesuatu dengan mata sendiri, atau memberi tahu sesuatu yang dilihat atau diketahui dengan ucapan tertentu. Kemudian, menurut istilah *syara'*, bermakna memberi tahu sesuatu untuk menegakkan hak seseorang terhadap orang lain dengan ungkapan tertentu.<sup>4</sup>

Suatu kesaksian yang diberikan hanya akan terwujud apabila saksi tersebut melihat secara langsung (*al-mu;ayanah*) atau hal-hal yang serupa. Hal tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya kepada orang yang memberikan suatu kesaksian, “Jika engkau melihat, (maka) seperti

---

<sup>2</sup> Wahbah Zulaihi, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, h. 388.

<sup>3</sup> A. Warson Moenawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia dalam Tinjauan Umum Tentang Saksi Dalam Hukum Islam*

<sup>4</sup> Al- Qadhi Abu Syuja'bin Ahmad Al-Ashfahani, Matni Al-Ghayah Al- Taqrib, diterjemahkan menjadi *Fiqh Sunnah Imam Syafi'I* dalam Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 231.

engkau melihat matahari, maka bersaksilah. Jika tidak, tinggalkanlah”.<sup>5</sup> Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah.<sup>6</sup> Menurut hukum Islam kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya *fardhu kifayah* dan bahwa untuk melaksanakan kesaksian, karena hakekat mereka menjadi saksi, seorang saksi hakekatnya adalah pihak yang bertanggung jawab, jika dipanggil maka ia berkewajiban untuk memenuhinya. Adapun dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah. Dalam Al-Qur’an antara lain tercantum dalam Surah Al- Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰلًا تَعْدَلُوا أَعْدِلُوا  
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan: *Dan Jika Kamu dalam perjalanan kamu sedang tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (Berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* ( Qs. Al-Baqarah: 283).

---

<sup>5</sup> Maryati Meenar, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses peradilan Pidana Kasus Korupsi Khususnya Suap Menyupap*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, h. 62.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 231.

Syarat syarat umum pada seorang saksi ketika ia memberikan kesaksian. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>7</sup>

a. *Baligh*

Syarat mengenai baligh tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW: “ Kalam diangkat dari tiga kelompok manusia; dari anak kecil hingga baligh, dari orang yang tidur hingga terjaga dan dari orang gila hingga sembuh” (HR. Ahmad dari ‘Aisyah). Terdapat pula prinsip umum dalam syariah, yakni tidak dapat diterima persaksian persaksian bagi orang yang belum baligh. Meskipun demikian, Imam Maliki menerima persaksian anak di antara mereka dengan syarat telah mumayiz dan bila tidak ada saksi yang telah dewasa. Jadi, kebolehan menurut Imam Maliki ini hanya dalam keadaan darurat saja.

b. Berakal

Yakni orang yang tidak cacat cara berfikirnya, saksi dituntut berasal dari orang yang berakal dan tidak diterima kesaksian orang gila untuk itu saksi harus sehat akalnya sebab tidak bisa menerangkan dirinya sendiri lebih lagi orang lain. (tidak berakal, hilang akal).

c. *Al-Hifzhu*

Yakni seorang yang berkedudukan sebagai saksi harus mampu mengingat hal yang ia saksikan dan memahami kejadian yang terjadi, sehingga dapat dipercaya pula apa perkataannya.

---

<sup>7</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 46

d. Dapat berbicara

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan kesaksian yang diberikannya. Jika merujuk pada mazhab Maliki berpendapat bahwa kesaksian orang bisu dapat diterima apabila isyarat yang diberikannya dapat dimengerti. Sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak dapat diterima sama sekali mengenai kesaksian seseorang yang tidak dapat berbicara.

e. Adil

Adil yang dimaksud dalam hal persaksian ini oleh ulama Hanafiyah adalah teguh dalam memegang urusan agama Islam, dewasa dalam berpikir serta tidak menuruti hawa nafsunya. Sedangkan batas terendah dari aspek adil ini adalah kuat memegang agama dan akal sehatnya daripada keinginan dari hawa nafsu yang ia miliki.<sup>8</sup>

Dengan demikian Dalam hukum Islam martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal manusia memiliki seperti hak *Al Karamah* (hak pemuliaan) dan hak *Al Fadhilah* (pengutamaan manusia). Dimana keselamatan atau kesejahteraan merupakan tawaran untuk manusia dan alam semesta. Misi atau tujuan hukum Islam di atas disebut *al Khams* (lima prinsip dasar) yang meliputi:<sup>9</sup>

*Hifzhud din*, memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara dan keyakinan. Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan agama.

---

<sup>8</sup> Ibn Abidin, *Hasyiyah ibn Abidin*, IV, h. 225.

<sup>9</sup> Ramli Atmasasta, *HAM dan Penegakan Hukum* (Bandung, Bina Cipta, 1997) h. 159.

*Hifzhun Nafs*, jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan hak kemerdekaan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

*Hifzhul Aql*, adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mengeluarkan opini. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain.

*Hifzhul Nasl*, jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan dan keturunan. *Free sex*, zina, serta homoseksual, menurut syara<sup>o</sup> adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifzhul-nasl*.

*Hifzul Mal*, jaminan atas kepemilikan harta benda dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Seorang saksi dalam kasus perkara pidana di Pengadilan hendaknya diketahui statusnya. Status saksi adakalanya berfungsi sebagai syarat hukum dan adakalanya ia berfungsi sebagai alat bukti. Bahkan, adakalanya ia berfungsi sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Untuk mengungkap suatu kasus pidana maka keberadaan seorang saksi sangat penting. Karna tanpa adanya saksi maka laporan bisa dibatalkan. Islam sangat melindungi hak-hak kebebasan hidup seseorang, baik orang tersebut dalam keadaan baik maupun dalam melakukan tindak criminal. Seseorang tidak dapat dihadapkan ke Pengadilan tanpa adanya laporan dan kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa adanya kesaksian dari seorang saksi. Perlindungan terhadap saksi mutlak harus terjamin karna biasanya seseorang yang mendapatkan tekanan atau ancaman untuk bersaksi cenderung

memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana di Pengadilan karna seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan sejUndang-Undangnnya maka ia merasa takut jiwanya akan terancam. Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi saksi.

Dalam proses peradilan pidana hukum Islam maupun keberadaan saksi perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, terror kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan saksi dapat memberikan keterangan yang benar sehingga proses peradilan bisa berjalan dengan baik. Tujuan perlindungan hukum menurut hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum buat agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia baik pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahadiah kehidupan manusia di Dunia dan Akhirat.

## **B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Islam dan UNDANG-UNDANG No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Perlindungan *Whistleblower***

Uraian secara ringkas pada bagian-bagian terdahulu dalam beberapa bab, terdapat persamaan dan perbedaan antara pandangan UNDANG-UNDANG No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan hukum Islam terhadap pembahasan perlindungan saksi dan korban dalam kasus pidana di Indonesia yaitu:

### 1. Persamaan

- a. Dari uraian sebelumnya yang dimaksud dengan perlindungan terhadap *Whistleblower* adalah segala upaya pemenuhan pemberian bantuan untuk

memberikan rasa aman kepada saksi agar dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Dalam undang undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban , kedudukan *Whistleblower* sangat penting, karena tanpa adanya seorang *Whistleblower* maka tindak pidana dapat terbongkar hingga kemudian dapat diadili. Dalam perspektif hukum Islam pun apabila seorang melihat sendiri dan/atau mengalami sendiri peristiwa tindak pidana maka ia tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya. Karena, apabila ia sampai menyembunyikan suatu kebenaran (persaksiannya) Allah menghukuminya sebagai orang yang berdosa hatinya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarahayat 283 yang Artinya “Dan janganlahkamu para saksi meyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.” Sekilas kelihatannya sama dengan penetapan perlindungan diberikan didalam Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan hukum Islam. Undang undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban lebih menjurus kepada perlindungan seorang *Whistleblower*, sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik tentang perlindungan *Whistleblower*, walaupun demikian perlindungan terhadap manusia dianjurkan dalam hukum Islam. Perlindungan *Whistleblower* mutlak harus terjamin karena biasanya seoran *Whistleblower* yang mendapatkan ancaman cenderung memberikan kesaksian palsu dalam

suatu perkara pidana di pengadilan. Karena seandainya seorang saksi memberikan kesaksiannya dengan apa adanya selaras dengan yang ia ketahui atau yang ia lihat, maka ia akan terancam oleh pihak terdakwa atau pihak tertentu yang tak ingin kejahatannya terbongkar.

b. Perbedaan

Dalam hukum undang undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, *Whistleblower* yang menyatakan kesaksiannya di depan pengadilan sebelumnya harus bersumpah dan harus berjanji atas kebenaran persaksiannya. Sebagaimana pasal 160 ayat (3) KUHAP. Dikatakan bahwa “sebelum memberikan kesaksian/keterangan, *Whistleblower* wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan kesaksian atau keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Begitupun didalam hukum Islam *Whistleblower* sebelum memberikan keterangan yang ia ketahui diwajibkan untuk bersumpah, karena di dalam alat-alat pembuktian yang pokok adalah: pengakuan, kesaksian, sumpah, menolak sumpah, fakta yang dapat digunakan, itu berarti dalam sebuah persaksian sangat penting karena pernyataan seorang *Whistleblower* akan mempertaruhkan nasib si terdakwa, apakah ia bersalah ataukah tidak bersalah. Bentuk dari sumpah itu sendiri memang sama di dalam hukum undang undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan hukum Islam namun terdapat perbedaan di dalamnya, hukum undang undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban akan tetap mengambil keterangan dari seorang *Whistleblower* yang tidak mau bersumpah sebelumnya, akan tetapi pernyataan tersebut bukan sebuah kesaksian melainkan hanyalah sebuah keterangan yang dapat menguatkan keterangan hakim. Sebaliknya hukum Islam tidak akan menerima apabila pernyataan *Whistleblower* tersebut tidak dilandasi dengan sumpah. Dalam hal lembaga yang akan mengurus atau yang bertanggung

jawab atas perlindungan saksi, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (undang-undang pasal 1 ayat (6) “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan undang –undang”. Dari persamaan dan perbedaan itu semua hukum Islam dan hukum positif bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

**C. Analisa Mengenai Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Perlindungan *Whistleblower***

Kajian mengenai *Whistleblower* dalam Hukum Pidana Islam memposisikan kedudukan *Whistleblower* sebagai seorang saksi, yakni sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan yang ia lihat, mendengar dan mengetahui peristiwa tersebut dan itu ada didalam Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidahh ayat 8 yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “. Dan kelihatannya penetapan didalam perlindungan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan

korban dan hukum Islam. Undang undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban lebih menjurus kepada perlindungan seorang *Whistleblower*, sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik tentang perlindungan *Whistleblower*, walaupun demikian perlindungan terhadap manusia dianjurkan dalam hukum Islam. Perlindungan *Whistleblower* mutlak harus terjamin karena biasanya seorang *Whistleblower* yang mendapatkan ancaman cenderung memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana di pengadilan. Karena seandainya seorang saksi memberikan kesaksiannya dengan apa adanya selaras dengan yang ia ketahui atau yang ia lihat, maka ia akan terancam oleh pihak terdakwa atau pihak tertentu yang tak ingin kejahatannya terbongkar.

Perbedaan tentang perlindungan *Whistlenlower* antara menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif bahwasanya *Whistleblower* yang bisa dikatakan saksi sudah ada dijelaskan didalam Firman Allah Qs. Al-Maidah ayat 8 yang artinya :” Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Sedangkan menurut Hukum Positif Dalam hukum undang undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, *Whistleblower* yang menyatakan kesaksiannya di depan pengadilan sebelumnya harus bersumpah dan harus berjanji atas kebenaran persaksiannya. Sebagaimana pasal 160 ayat (3) KUHP. Dikatakan bahwa “sebelum memberikan kesaksian/keterangan, *Whistleblower* wajib

mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan kesaksian atau keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Sebaliknya hukum Islam tidak akan menerima apabila pernyataan *Whistleblower* tersebut tidak dilandasi dengan sumpah. Dalam hal lembaga yang akan mengurus atau yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (undang-undang pasal 1 ayat (6) “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan undang –undang”. Dari persamaan dan perbedaan itu semua hukum Islam dan hukum positif bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Definisi seorang *Whistleblower* diartikan sebagai seseorang yang mengangkat isu atau mengungkapkan perbuatan jahat seperti tindakan kecurangan yang terjadi dalam suatu tempat kerja atau dalam suatu organisasi. Dengan adanya potensi risiko pribadi, mereka “meniup peluit” terhadap terjadinya suatu pelanggaran di suatu tempat kerja. Berdasarkan pada risiko terjadinya pembalasan, organisasi memerlukan suatu proses dalam tempat kerja yang menjamin bahwa *Whistleblower* terlindungi dari pembalasan yang tidak adil dan mendapatkan dukungan. Singkatnya seorang *Whistleblower* dapat diartikan sebagai saksi pelapor. Ketentuan mengenai *Whistleblower* di Indonesia di atur dalam undang-undang no 31 tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi dan Korban dan sebuah lembaga yang menjalankan perlingkungannya yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Pengaturan terhadap *Whistleblower* dalam ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tersebut meliputi hak-hak yang diperoleh, jaminan untuk tidak dituntut atas laporan yang diberikannya kecuali kesaksian yang ia berikan tidak dengan iktikad baik, dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *Whistleblower* untuk mendapatkan perlindungan LPSK. Adapun hak-hak yang diperoleh oleh *Whistleblower* yakni: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian

yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, tempat kediaman sementara, tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan pendampingan.

3. Dalam kajian mengenai *Whistleblower* dalam perspektif Hukum Pidana Islam ini akan memposisikan kedudukan *Whistleblower* sebagai seorang saksi, yakni sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Menurut hukum Islam kesedian menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya fardhu kifayah

### **Saran**

1. Masyarakat sebagai subjek hukum harus selalu mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga hukum bisa berjalan efektif sebagai mestinya dan Negara atau pemerintah melalui lembaga perlindungan saksi dan korban harus memperhatikan terlaksananya perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* sebelum persidangan, sedang dalam proses persidangan ataupun sesudah

persidangan.

2. Pejabat penegak hukum khususnya Hakim harus berlaku adil dalam memutuskan masalah dan mendengarkan kesaksian *Whistleblower* di pengadilan agar tidak terjadi ketimpangan antara yang benar dan yang salah.
3. Bagi para akademisi khususnya di bidang hukum untuk lebih aktif mengadakan penyuluhan kepada masyarakat awam dan mensosialisasikan kepada mereka bagaimana tata cara perlindungan hukum bagi saksi dan korban agar tidak terjadi ketakutan bagi *Whistleblower* untuk melaporkan kejahatan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Alfons, Maria. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana, 2007.

As-Sidqy, Hasbi. 1975. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan dan Bintang.

Atmasasta, Ramli. 1997. *HAM dan Penegakan Hukum*. Bandung, Bina Cipta.

Deni Kailimang, Deni. *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*. Jakarta : Penebar Swadaya Group. 2011.

Elsam ( Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ) : *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM berat*.

Evi, Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.

Mansur, Dikdik. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2007.

Moenawwir, A Warson. *Al-Munawir, Kamus Arab–Indonesia dalam Tinjauan Umum Tentang Saksi Dalam Hukum Islam*.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Tesis Pascasarjana : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2003).

Mulyadi, Lilik dan Budi Suharyanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator*.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.

Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet. 2*. Jakarta : Djambatan. 1998.

Projodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Ringkasan Disertasi Doktor. Malang : Universitas Brawijaya. 2010.

- Roa, Floariano. *Business ezthis and social dalam lilik mulyadi, dll, perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator.*
- Saebani Beni Ahmad, Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi dengan Kegiatan Hukum Pidana Islam.* Bandung : Pustaka Setia. 2013.
- Semendawai, Abdul Haris dkk. *Memahami Whistleblower.* Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2011.
- Sindonews. Banyak polis tak paham perlindungan saksikorban.
- Sudaryanto, Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto. *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice At-Taqrib Dalam Upaya Penanggulangan.*
- Suryono Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana, Jilid 1.* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang : 1982.
- Syu'ja Abu Qadhi bin Ahmad *Al-Ashfahan Matu Al-Ghayah At-Taqrib Al-Ashfahan.* (Diterjemahkan Menjadi Fiqh Sunnah Imam Syafi'i Penerjemah Rizki Fauzan). Bandung : Padi. 2005.
- Thurmudi, Imam. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower.*
- W.J.S, Poerwadaeminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka.1990. Rona J, Iyas. *WHISTLEBLOWER Perspective: Why They Do It, and Why We Need Them.* GreeneLLP.
- Witsec. *Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete dan Gerald Shur.* (ELSAM Cetakan Pertama, 2006).
- Zachrie, Ridwan dan Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia.*
- Zulaihi, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu.* Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus.

## **Jurnal**

- Adji, Indriyanto Seno. *Urgensi Perlindungan Saksi*, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), Akses 31 Oktober 2021.
- Al- Qadhi Abu Syuja'bin Ahmad Al-Ashfahani, Matni Al-Ghayah Al- Taqrib, diterjemahkan menjadi *Fiqh Sunnah Imam Syafi'I* dalam Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

- Canadidas For Accountability, *About Accountability & Whistleblowing* <https://canadians4accountability.org>, acces 31 Oktober 2021.
- Curtis. Marry B. CPA, CISA, *Whistleblower Mechanism: A Study of Perception of "Users" and "Responders"*, The Institute of Internal Auditors. 2006.
- Dworkin and Baucus dalam Carmen Apaza and Yongjin Chang, *The Impact of External Whistleblowers on Uncovering Corruption : A Comparative Study*, School of Public Affairs, American University 2008.
- Financial Conduct Authority. *How We Handle Disclosures From Whistleblower*, Financial Conduct Authority. 2015.
- Harris, Aaron. *Business Ethics and Social Responsibility Chapter 2*. dari [highereducation.com/site /Ferrell\\_sampleCHO2.pdf](http://highereducation.com/site/Ferrell_sampleCHO2.pdf).
- Hoffman W. Michael and Robert E. McNulty, *A Business Ethics Theory Of Whistleblowing: Responding To The \$1Trillion Question*, Center for Business Ethics Bentley University: Waltham U.S.A.
- Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)l, diakses terakhir kali tanggal 15 Oktober 2021.
- Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014.
- Meenar, Maryati. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses peradilan Pidana Kasus Korupsi Khususnya Suap Menyuap*. Dalam Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Mulyadi, Lilik dan Budi Suharyanto, Sudaryanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collabolator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013).
- Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamelo dan Mahfud Mulyadi. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Callaborator Dalam Upaya Pemberantas Tindak Pidana Korupsi* (USU : Law Journal Vol. II, 2013).
- Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com>, access 30 Oktober 2021.

Taiwo, Felix. *Effects of Whistle Blowing Practices on Organizational Performance in the Nigerian Public Sector: Empirical Facts from selected Local Government in Lagos and Ogun State, Moshood Abiola Polytechnic, Journal of Marketing and Management vol. 6 (1).*

### **Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1984 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlugin Saksi dan Korban.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rahmi Fauziah adalah penulis skripsi ini. penulis lahir dari orang tua Ir. H. Marlianto dan Hj. Dewi Relawati sebagai anak bungsu dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Medan, tepatnya di jalan Alumunium 1 Gg. H. Mansyur Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Desember 1999. Penulis menempuh pendidikan Sd mulai dari SD Swasta YWKA Medan (lulus tahun 2011), lalu melanjutkan pendidikan ke MTSN 3 Medan (lulus tahun 2014), kemudian MAN 2 Model Medan (lulus tahun 2017) dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam) (lulus pada tahun 2022).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus berusaha dan belajar, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. semoga dengan tugas akhir penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM PERKARA PIDANA (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)"**